



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 09 / DPRD

TENTANG

**PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.869-keu/2012 tanggal 31 Juli 2012 ;
 - b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan

Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.869-keu/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, tanggal 31 Juli 2012.
 2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 7 Agustus 2012.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 7 Agustus 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyempurnakan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA :** Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

KETIGA : Hasil penyempurnaan terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 7 Agustus 2012

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**



K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.

WAKIL KETUA,

SAEP LURMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.

AMPIRAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1 / 09 / DPRD

ENTANG : PENEJAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

| NO. | HASIL EVALUASI | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 1 | <p>Berencana dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.</p> | <p>Akan ditindaklanjuti pada Laporan Keuangan Tahun anggaran 2012</p> | |
| 2 | <p>Sehubungan dengan realisasi penerimaan Pendapatan yang melebihi target, disarankan, dalam tahun anggaran berikutnya penetapan target pendapatan agar memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui hambatan-hambatan tidak tercapainya target pendapatan daerah dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> | <p>Akan dilaksanakan di Tahun anggaran Berikutnya</p> | |
| 3 | <p>Berdasarkan analisis rasio yang dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah diantaranya :</p> <p>a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan sebesar 8,32%. Kontribusi komponen PAD terhadap total pendapatan diantaranya : Pajak Daerah sebesar 2,60%, Retribusi Daerah sebesar 1,05%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0,39%, dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 4,28%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah belum optimal, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat lebih mengoptimalkan dan meningkatkan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dapat meningkat pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>b. Rasio pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan sebesar 66,15%, hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Pemerintah Kabupaten Cianjur masih di dominasi oleh Pendapatan Transfer dibanding dengan PAD.</p> | <p>Akan dilaksanakan di Tahun anggaran Berikutnya</p> | |

| NO. | HASIL EVALUASI | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
| | <p>c. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 sebesar 12,57%, menunjukkan bahwa dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih rendah, maka diperlukan adanya suatu usaha untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksternal (Dana Perimbangan) melalui optimalisasi sumber pendapatan dengan menggali potensi pendapatan lainnya.</p> <p>d. Rasio DAU terhadap belanja pegawai sebesar 103,80% menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan/penggunaan DAU untuk membiayai belanja pegawai dapat dikategorikan lebih dari cukup sehingga DAU dapat digunakan untuk pembiayaan lainnya. Berkaitan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah optimalisasi dan pengendalian DAU sehingga dapat lebih efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | | |
| 4 | <p>Realisasi Belanja Daerah belum sepenuhnya optimal, yakni serapan terhadap Belanja Daerah mencapai 94,75% dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga dapat dihindari adanya kemungkinan tidak dapat dilaksanakannya program dan kegiatan sebagai akibat kurangnya matangnya perencanaan atau keterlambatan penetapan anggaran, perbandingan antara realisasi Belanja Operasi, Realisasi Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Realisasi Belanja Transfer terhadap realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2011 masing-masing 87,11% ; 12,52% ; 0,33% ; 0,04%. Proporsi Belanja tersebut dapat mengandung arti bahwa 87,11% Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur dialokasikan melalui SKPD untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional, dan hanya 12,52% Belanja Daerah dialokasikan untuk penyediaan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan analisis rasio belanja, rasio belanja pegawai terhadap total belanja sebesar 55,94% dan 64,21%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran belanja Kabupaten Cianjur untuk membiayai aparatur, diharapkan untuk tahun depan proporsi belanja untuk kepentingan masyarakat lebih diprioritaskan.</p> | Akan dilaksanakan di Tahun anggaran Berikutnya | |
| 5 | <p>Harapan untuk Tahun Anggaran selanjutnya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan penganggaran terpadu sehingga realisasi anggaran dapat lebih ditingkatkan serta tidak terjadi ketidacermatan dalam penganggaran. 2. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sisa dana dan kegiatannya diluncurkan di tahun anggaran mendatang agar mendapatkan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat, sehingga pemanfaatannya atas program/ kegiatan dimaksud dapat segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui hambatan-hambatan tidak tercapainya tingkat penyerapan belanja daerah dan segera melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan perundang-undangan. | Akan dilaksanakan di Tahun anggaran Berikutnya | |

| NO. | HASIL EVALUASI | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 6 | <p>Realisasi Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp. 121.391,827,438,29 atau mencapai 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 121.391,827,438,29, yang seluruhnya berasal dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA). Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur agar memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban atau utang, dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> | <p>Akan dilaksanakan di Tahun anggaran Berikutnya</p> | |
| 7 | <p>Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 13.179.542.915,00 atau mencapai 96,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 13.646.117.648,00, merupakan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00; dan Pembayaran Pokok sebesar Rp. 11.179,542,915,00, nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 46.624.086.957,72. pada tahun anggaran 2011 dari penyertaan modal ini memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp. 6.863.644.197,00 atau secara rata-rata tingkat pengembalian investasinya sebesar 14,72%, jumlah penyertaan modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan/pengendalian yang akurat terhadap masing-masing BUMN, perusahaan daerah dan badan usaha lainnya.</p> | <p>Telah dilaksanakan di Tahun anggaran 2012</p> | |
| 8 | <p>Saldo Kas di Bendahara pada tanggal 31 Desember 2011 yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 8.454.230.666,24 yang terbagi atas kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2010 sebesar Rp. 2.564.000,00 dan kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2011 sebesar Rp. 8.108.650.469,24 dan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 343.016.197,00. Adapun terhadap sisa Kas yang masih ada di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, diharapkan untuk masa yang akan datang agar segera disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 31 Desember.</p> | <p>Akan dilaksanakan di Tahun anggaran Berikutnya</p> | |
| 9 | <p>Nilai Piutang per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 23.576.159.113,00 yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piutang Pajak sebesar Rp. 21.369.097.325,00; - Piutang Retribusi sebesar Rp. 368.902.783,00; dan - Piutang Lainnya sebesar Rp. 1.838.159.005,00. <p>Berkenaan dengan saldo-saldo piutang tersebut agar dikendalikan dan dilakukan upaya-upaya yang sistematis untuk pengalihan, sehingga dapat diperkecil resiko tidak tertagih, dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan.</p> | <p>Akan dilaksanakan di Tahun anggaran Berikutnya</p> | |

| NO. | HASIL EVALUASI | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
| 10 | <p>Nilai Persediaan Per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 15.724.847.981,18. Mengingat besarnya jumlah persediaan tersebut, di masa mendatang diharapkan agar dapat menciptakan sistem pengendalian dan pengelolaan yang baik terhadap persediaan, baik mengenai jenis, jumlah maupun nilainya, karena dengan pengelolaan persediaan yang baik dan memadai akan dapat mengurangi kemungkiran resiko terjadinya kerusakan persediaan sekaligus menghindari terjadinya pemborosan terhadap penggunaan dana APBD. Untuk dimasa mendatang, dalam menetapkan jumlah anggaran persediaan agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran sebelumnya, sedangkan untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.</p> | Akan dilaksanakan di Tahun anggaran Berikutnya | |
| 11 | <p>Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diharapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya.</p> | Akan ditindaklanjuti pada Laporan Keuangan Tahun anggaran 2012 | |
| 12 | <p>Terhadap penyajian data dan angka pada Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 harus sama dan sesuai dengan Penyajian data dan angka yang ada di Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2011 yang telah disesuaikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.</p> | Telah di rubah | |
| 13 | <p>Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12. hal ini sesuai dengan pasal 92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum.</p> | Telah di rubah | Selesai |
| 14 | <p>Dasar Hukum Mengingat. Nomor urut 2, 16, 27 dan 35 diubah menjadi :</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);</p> | Telah di rubah | Selesai |

| NO. | HASIL EVALUASI | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
|-----|---|----------------|------------|
| 16. | <p>Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p> <p>27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);</p> <p>35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.</p> | | |
| 15 | <p>Agar dicantumkan :</p> <p>1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);</p> <p>2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;</p> <p>3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p> | Telah di rubah | Selesai |
| 16 | Nomor urut 14, 31, dan 34 dihapus. | Telah di rubah | Selesai |

| NO. | HASIL EVALUASI | TINDAK LANJUT | KETERANGAN |
|-----|---|----------------|------------|
| 17 | Dasar Hukum Mengingat nomor urut 5 Pasal 10 Rancangan Peraturan Daerah diubah menjadi Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangi. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur. hal ini sesuai dengan Lampiran II BAB IV Huruf L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. | Telah di rubah | Selesai |

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 7 Agustus 2012

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



WAKIL KETUA,

[Handwritten signature]

Drs. H. ADEBARAKAH SURAHMAN, M.Si.

K E T U A,

H. CATOT SUBROTO, SH., MH.

WAKIL KETUA,

[Handwritten signature]

SAEP LUKMAN, S.Ag.

WAKIL KETUA,

[Handwritten signature]

K. H. CHUMAEDI DIMYATI, S.H.